

## **KAJIAN PEMANFAATAN METODE HIPNOSIS FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Putri Aprilia

Sidigede RT 06/RW 02 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara

Email : [putriaprilias321@gmail.com](mailto:putriaprilias321@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Mencermati beberapa fenomena kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini dapat diketahui bahwa hipnosis forensik memiliki peran yang penting untuk menopang penegakan hukum khususnya di Indonesia. Di beberapa negara pemanfaatan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan sebenarnya bukanlah hal yang baru, namun di Indonesia belum terdapat peraturan maupun konsep yang jelas terkait dengan pemanfaatan metode hipnosis forensik. Penelitian ini bertujuan untuk potensi pemanfaatan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa hipnosis forensik sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, namun demikian faktor manusia dan faktor yuridis formil berujung pada sikap yang tidak terbuka dan menutup diri dari para penyidik menjadi hambatan utama.*

**Kata Kunci:** *Penyidikan, Hipnosis, Hipnosis Forensic*

### **ABSTRACT**

*Observing some phenomenon of crime that happened lately known that forensic hypnosis can have an important role to support the law enforcement especially in Indonesia. In some countries, the utilization of forensic hypnosis methods in the process of investigation in fact is not new, but in Indonesia there hasn't been a clear concept or regulations related to the utilization of forensic hypnosis methods. This research aims at exploiting the potential of forensic hypnosis method in the proce of investigation in Indonesia. Research methods used are empirical legal research. The source material used is the law the legal materials of primary and secondary legal materials. Legal materials analysis techniques used are descriptive analysis. Based on the results of the research the author did, noted that forensic hypnosis is actually very potential to develop in Indonesia, however the human factor and juridical formyl factors culminate in attitude that is not open and shut them selves from the investigator became the main barriers.*

**Keywords:** *Investigation, Hypnosis, Forensic Hypnosis*

## A. Pendahuluan

Menelaah penegakan hukum saat ini tergambar sebuah fenomena yang sangat sulit dan semakin memberikan tantangan bagi para penegak hukum. Seiring dengan berkembangnya berbagai macam tindak pidana baik yang bersifat *ordinary crime* maupun *extraordinary crime* merupakan gambaran betapa penegak hukum memerlukan pengembangan baru yang berkenaan dengan metode-metode pengungkapannya. Salah satu penegakan hukum yang harus dicermati adalah penyidikan. Penyidikan sebagai sebuah langkah awal penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting berkenaan dengan keberhasilan pengungkapan sebuah peristiwa hukum yang terjadi.

Seiring terus berkembangnya ilmu pengetahuan tentang potensi manusia, khususnya berkaitan alam sadar, setengah sadar, dan alam bawah sadar manusia, terbuka sebuah potensi pemanfaatan hipnosis dalam ranah hukum. Pemanfaatan hipnosis dalam menggali keterangan saksi, tersangka dan/atau terdakwa adalah sebuah keniscayaan solutif penghindaran salah tangkap yang berulang, maupun upaya paksa yang menghindarkan 'kekerasan', yang diakui atau tidak acapkali muncul dalam praktik interogasi (M.Rustamaji, 2011:108). Di sisi lain, metode ini digagas sebagai wujud penyeimbang perlunya *extralaw enforcement* terhadap pola tindak pelaku *extraordinary crime*. Sebagaimana diketahui, *extraordinary crime* selama ini dilakukan oleh pelaku 'kerah putih' yang mempunyai jejaring kuat, dan akses terhadap pusat kekuasaan, politik, ekonomi, intelektual, bahkan hukum (Harkristuti Harkrisnowo, 2002 ed.1).

Mencermati beberapa ungkapan sebelumnya dapat diketahui bahwa hipnosis forensik memiliki peran yang penting untuk menopang penegakan hukum khususnya di Indonesia. Kasus yang pernah ditangani dengan metode hipnosis forensik ini dapat penulis kemukakan antara lain pada kasus penemuan jasad bocah dalam kardus dengan inisial PNF, Polda Metro Jaya menggunakan metode tersebut untuk menggali keterangan tersangka Agus. Pada penerapan metode ini Polda Metro Jaya mendatangkan seorang ahli hipnosis yang bernama Kirdi (<http://metro.sindonews.com/read/10520332/170/ini-cara-polisi-korek-pengakuan-agus-tersangka-pembunuh-pnf-1444473249>). Diakses pada hari Minggu 29 Oktober 2017 pukul 11.38 WIB). Kasus lain yaitu pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya sendiri yang bernama Yudi Sanjaya (36 tahun) di Magelang (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/10/16/pak-polisi-ini-gunakan-hipnosis-unutuk-interogasi-pelaku-kejahatan>). Diakses pada hari Minggu 29 Oktober 2017 pukul 11.58 WIB). Proses pemeriksaan dengan metode hipnosis Forensik dilakukan oleh Wakil Kepala Polres Magelang Kota Kompol Rudy Cahya Kurniawan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui tersangka membunuh ibunya dikarenakan suatu konflik dan ditemukan barang bukti berupa pisau yang digunakan untuk membunuh dan kemudian dibuang ke kali Progo.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui bahwa pemanfaatan hipnosis forensik dalam penyidikan ini memiliki potensi yang besar untuk terus dikembangkan. Sehingga apabila hal demikian tidak dipedulikan, tentu akan sangat disayangkan potensi tentang hipnosis forensik akhirnya tidak dapat dimanfaatkan guna pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan lain perkataan, dampak buruk yang mungkin bisa terjadi ketika metode hipnosis forensik ini tidak di kembangkan adalah tertutupnya sebuah potensi yang besar untuk pengungkapan penegakan hukum yang sebenarnya dapat dilakukan berdasarkan keilmiahan yang tinggi dengan pencapaian pengungkapan yang dapat diandalkan.

Keadaan yang berbalut polemik demikian itu membutuhkan suatu penyelesaian cerdas demi satu tujuan yaitu tegaknya hukum di Indonesia melalui lancarnya proses

pemeriksaan. Pemanfaatan metode hipnosis forensik menjadi salah satu alternatif penyelesaian polemik atas lambannya penegakan hukum di Indonesia. Langkah-langkah seperti inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang menarik bagi penulis untuk dikaji lebih dalam dan menuangkannya pada sebuah Penulisan Jurnal dengan judul **”KAJIAN PEMANFAATAN METODE HIPNOSIS FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN”**.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research (social legal research)* karena penulis ingin mengetahui pemanfaatan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan, sehingga penemuan data empiris sangat diharapkan dalam menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan data yang akurat dan jelas mengenai implikasi praktik hipnosis forensik dalam proses penyidikan di Indonesia, khususnya pada kasus yang minim alat bukti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penulis menggunakan pendekatan ini dikarenakan pada penelitian yang penulis bahas telah menentukan fokus penelitiannya yaitu tentang pemanfaatan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan.

Data utama dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu diperoleh melalui wawancara tim penyidik di Kepolisian Resor Magelang Kota, Jawa Tengah. Data ini memberikan keterangan yang mendalam terutama kaitannya dengan objek penelitian yaitu pemikiran-pemikiran tentang pemanfaatan metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*), dalam bentuk wawancara tak berstruktur dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan dan disusun lebih dahulu oleh *interviewer*. Data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka atau studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal ilmiah dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Analisis yang bersifat kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Data yang diperoleh, disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan, yang dilakukan saling menjamin dengan proses pengumpulan data.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam proses penyidikan sesungguhnya suatu tindak pidana apabila dilakukan proses pemeriksaan maka harus ada bukti permulaan yang cukup. Peluang bukti permulaan yang cukup dapat digali sebagai akibat dari kurangnya bukti ketika seorang saksi itu lupa atau karena traumatik sehingga sulit mengingat suatu tindak pidana yang telah terjadi. Saksi suatu kejadian pembunuhan misalnya, yang mengalami trauma berat atau mengalami parsial amnesia tidak mungkin dapat memberikan kesaksian secara normal. Hipnosis forensik bisa membantu saksi untuk lepas dari trauma dan melakukan pemanggilan kembali agar peristiwa tersebut kembali jelas dan nyata di pikiran saksi. Peran lain dari metode hipnosis forensik adalah berpotensi metode tersebut untuk dijadikan pengembangan upaya paksa dalam KUHAP.

Hipnosis dapat digunakan untuk meningkatkan ingatan saksi maupun korban. Teknik hipnosis meminta saksi/korban untuk relaks, kemudian ia dalam *focus state* dan menjadi sangat patuh terhadap instruksi orang yang menghipnosisnya. Instruksi yang diberikan adalah meminta saksi/korban untuk kembali mengingat kejadian yang dialaminya. Ia dibimbing untuk memperhatikan hal-hal detail seperti nomor plat mobil atau wajah dari pelaku. Saksi biasanya akan mengingat informasi lebih banyak ketika ia dihipnotis dibanding dalam kondisi tidak terhipnotis. Kondisi ini disebut sebagai *hypnotic hypernesia* (suatu kondisi yang merupakan lawan dari amnesia) (Yusti Probowati R. 2008: 30).

Diantara hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyidik kali pertama menghindari berkenaan dengan kebenaran pemanfaatan hipnosis forensik. Penyidik juga memberikan pengalihan isu hukum berkenaan dengan siapa yang melakukan hipnosis forensik. Penyidik juga mengungkapkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melakukan penegakan hukum tanpa basis peraturan perundang-undangan.

Beberapa kegunaan ilmu forensik dalam praktik hipnosis forensik untuk membuat terang suatu perkara dengan cara memeriksa dan menganalisa barang bukti mati, sehingga dengan ilmu forensik haruslah didapat berbagai informasi, yaitu:

- a. *Information on corpus delicti*, dari pemeriksaan baik di tempat kejadian perkara (untuk selanjutnya disebut TKP) dasar maupun barang bukti dapat menjelaskan dan membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Dalam hukum pidana *corpus delicti* adalah barang yang erat hubungannya dengan tindak pidana, sehingga dapat disita sebagai barang bukti materiel. Contohnya: barang yang dipakai untuk melaksanakan tindak pidana, seperti pisau yang digunakan untuk membunuh; barang yang diperoleh dari pencurian; barang yang dibuat untuk melaksanakan tindak pidana, seperti racun untuk membunuh; dan barang yang diciptakan, seperti uang palsu. Dengan memanfaatkan metode hipnosis forensik ini, akan mempermudah bagi para penyidik untuk mengumpulkan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana tersebut.
- b. *Information on modus operandi*, beberapa pelaku kejahatan mempunyai cara-cara tersendiri dalam melakukan kejahatan dengan pemeriksaan barang bukti kaitannya dengan modus operandi sehingga dapat diharapkan siapa pelakunya. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan atau penyergapan para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang di incarinya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus operandi sifatnya berulang. Hipnosis forensik dapat dijadikan sebagai suatu alat bagi penyidik untuk mendapatkan informasi terhadap suatu tindak pidana yang terjadi yaitu dengan cara menghipnosis beberapa saksi dalam tindak pidana tersebut supaya mempermudah dalam penangkapan atau penyergapan atau dengan kata lain untuk menghindari salah tangkap.
- c. *Linking a suspect with a victim*, pemeriksaan terhadap barang bukti di TKP ataupun korban dapat mengakibatkan keterlibatan tersangka dengan korban, karena dalam suatu tindak pidana pasti ada material dari tersangka yang tertinggal pada korban. Pemeriksaan terhadap tersangka atau korban akan mempermudah penyidik jika menggunakan metode hipnosis forensik. Karena metode tersebut dapat menjangkau ingatan tersangka atau korban yang mengalami *blocking*. Dengan demikian metode tersebut akan mempermudah para penyidik dapat memperoleh informasi ataupun bukti yang dibutuhkan.
- d. *Disproving or supporting a Witness's Testimony*, pemeriksaan terhadap barang bukti dapat memberikan petunjuk apakah keterangan yang diberikan oleh tersangka

ataupun saksi berbohong atau tidak. Melalui identifikasi berbagai bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian (*Crime Scene*), dapat ditelusuri berbagai permasalahan yang timbul dari suatu kejahatan tersebut. Jika misalnya, di suatu tempat pada waktu ditemukan sesosok mayat manusia yang tubuhnya penuh dengan luka-luka, sedangkan tidak ada seorangpun yang mengetahui peristiwa tersebut, siapa yang telah melukai orang yang telah menjadi mayat tersebut dan dimana serta kapan terjadinya peristiwa tersebut, maka hukum pidana dan hukum acara pidana mustahil menyelesaikan kasus tersebut, sebab siapa yang diajukan ke pengadilan dan atas tuduhan apa. Bukti-bukti yang sulit ditemukan dengan cara biasa, memerlukan metode-metode tertentu dalam pencariannya. Dengan menggunakan metode hipnosis forensik harapannya adalah dengan ditemukannya bukti yang diharapkan oleh pengadilan dapat memberi putusan yang tepat, sehingga hukum dapat ditegakkan dengan benar.

Mencermati uraian tersebut dapat dilihat bahwa pemanfaatan metode hipnosis forensik dalam proses penegakan hukum, utamanya proses penyidikan sejatinya sangat potensial, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang membutuhkan kajian lebih lanjut misalnya berkenaan dengan faktor manusia dan faktor hukum dalam pemanfaatan metode hipnosis forensik yang selanjutnya dapat peneliti uraikan pada sub bab ini.

Hipnosis forensik digunakan dalam penyidikan untuk membantu saksi mengingat kembali kejadian dan memberikan gambaran mengenai pelaku atau orang yang dicurigai sebagai pelaku, sehingga diperoleh penjelasan naratif dan deskriptif mengenai kejadian tertentu yang berhubungan dengan penyidikan. Tidak semua upaya mengingat kembali suatu kejadian membutuhkan bantuan hipnosis forensik. Metode hipnosis forensik hanya digunakan apabila semua upaya investigasi standar yang telah dilakukan dan saksi atau korban tetap tidak mampu mengingat kejadian, karena terjadi *blocking* yang mengakibatkan amnesia. Oleh karena itu, perlu ditekankan bahwa hipnosis forensik hanyalah prosedur bantuan dan bukan sebagai pengganti proses investigasi dalam keseluruhan proses penyidikan (Ratna WP, 2017: 114-115).

Mencermati uraian tentang faktor manusia dapat diketahui bahwa setidaknya ada tiga catatan penting bahwa ternyata hipnosis forensik begitu belum familiar dimanfaatkan sebagai metode penyidikan di Indonesia, hipnosis forensik meskipun potensial namun sumber dayanya belum siap dan hipnosis forensik juga belum aplikasikan dalam SOP yang mempunyai kekuatan hukum.

Adapaun faktor-faktor yuridis formil juga menjadi faktor penghambat dari potensi pemanfaatan metode hipnosis forensik. Pemikiran hukum dari para penyidik yang merupakan pengemban hukum praktis ini hanya berbasis pada hukum adalah undang-undang. Hal demikian sebenarnya memang tidak salah karena penegakan Hukum Acara Pidana haruslah berbasis undang-undang. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 3 KUHAP yang berbunyi “Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ruang lingkup berlakunya undang-undang ini adalah untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.

Pemikiran penyidik yang tercengkeram bahwa hukum adalah peraturan perundang-undangan bisa jadi dipengaruhi oleh Pasal 3 KUHAP. Tahapan penegakan hukum dalam proses beracara pidana, berpeluang untuk mengimplementasikan keunggulan hipnosis forensik yang selanjutnya dimanfaatkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Hipnosis forensik diharapkan mampu menutup celah KUHAP dalam ranah sistem membuktikan yang tergolong sempit. Hipnosis forensik memberikan sentuhan bagi perluasan alat bukti dalam sistem pembuktian hukum acara pidana dengan tingkat

keilmiahannya yang telah disesuaikan dengan kekinian perkembangan zaman yaitu hipnosis forensik berbasis *scientific crime investigation* dalam perspektif modern (Ratna WP, 2017: 103). Pada faktor yuridis formil terdapat tiga catatan penting yang berkenaan dengan pemanfaatan hipnosis forensik antara lain hipnosis forensik belum memiliki aturan yang textual didalam KUHAP hal demikian sangat potensial berbenturan dengan Pasal 3 KUHAP sebagai asas legalitas dalam hukum acara pidana. Hipnosis forensik juga dianggap sebagai ilmu bantu. Karena hanya dianggap sebagai ilmu bantu, maka kekuatan pembuktian hipnosis forensik ini bersifat bebas seperti layaknya alat-alat bukti yang lain dalam hukum acara pidana yaitu hakim bersifat bebas terhadap alat bukti tersebut.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa penegak hukum masih memerlukan legitimasi berkenaan dengan pemanfaatan metode hipnosis forensik. Jadi potensi itu sebenarnya ada tapi legitimasi diperlukan untuk melakukan sebuah penegakan hukum oleh para aparat.

Di masa mendatang, kemampuan sumber daya manusia khususnya penyidik Polri diharapkan tidak hanya sebatas memanfaatkan teknologi perekam pemeriksaan saksi, tersangka dan atau terdakwa. Pembelajaran penting dapat diperoleh dari pengaplikasian metode hipnosis forensik dalam proses penyidikan yang ternyata sangat potensial dimanfaatkan dalam penegakan hukum meskipun terdapat faktor yang harus dituntaskan sebelumnya.

#### **D. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Potensi Hipnosis forensik sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, namun demikian faktor manusia dan faktor yuridis formil berujung pada sikap yang tidak terbuka dan menutup diri dari para penyidik menjadi hambatan utama.

#### **E. Saran**

Untuk peneliti hukum selanjutnya dalam kajian penelitian ini masih menyisakan lahan kajian yang berkenaan dengan penelitian-penelitian lebih lanjut yang sifatnya lebih teknis dalam hal pemanfaatan metode hipnosis forensik.

Legislator dalam hal ini perlu memanfaatkan potensi metode hipnosis forensik dan memasukkan proses hipnosis forensik ini dengan pembaharuan RUU KUHAP. Selain itu, bagi penegak hukum penyidik Polri melakukan studi banding maupun pembelajaran lebih lanjut mengenai pemanfaatan metode hipnosis forensik ke negara-negara yang sudah mengaplikasikannya dalam proses penegakan hukum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Rustamaji, Muhammad & Dewi Gunawati. 2011. *MOOT COURT (Membedah Peradilan Pidana dalam Kelas Pendidikan Hukum progresif)*. Surakarta. CV Mefi Caraka.
- Ratna W.P. 2017. *CASUAL HYPNOSIS FOR AFFECTING PEOPLE Seni Berkomunikasi untuk Memengaruhi Orang Lain*. PSIKOLOGI CORNER. Politea, Bogor

#### **Artikel dari Jurnal**

- R, Yusti Probowati. 2008. *Peran Psikologi dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana*. Volume 1.

Harkrisnowo, Harkristuti. 2002. *Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*. Jurnal Kajian Putusan Pengadilan 'DICTUM'. edisi I 2002, Jakarta.

#### **Artikel dari Internet**

Fitriana, Ika. 2015. *Pak Polisi Ini Ginakan Hipnosis untuk Interogasi Pelaku Kejahatan* (online), <http://pekanbaru.tribunnews.com/2015/10/16/pak-polisi-ini-gunakan-hipnosis-unutuk-interogasi-pelaku-kejahatan>. [Diakses pada hari Minggu 29 Oktober 2017 pukul 11.58 WIB].

Murti, Ari Sandita. 2015. *Ini Cara Polisi Korek Pengakuan Tersangka Agus Pembunuh PNF* (online), <http://metro.sindonews.com/read/10520332/170/ini-cara-polisi-korek-pengakuan-agus-tersangka-pembunuh-pnf-1444473249>. [Diakses pada hari Minggu 29 Oktober 2017 pukul 11.38 WIB].

#### **KORESPONDENSI**

**Nama** : Putri Aprilia  
**Alamat** : Sidigede RT 06/RW 02 Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara  
**Nomor Telp/HP** : 085726649868